

BAB IV

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PEMERIKSAAN
TERSANGKA PENGIDAP GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Persamaan dalam Pertanggung Jawaban Tersangka yang Diduga Mengidap
Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam**

1. Pertanggungjawaban Pidana

Ketika terdapat pertanggungjawaban pidana seseorang tidak langsung dapat dikatakan sebagai tersangka karena terdapat asas praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan dia bersalah, didalam penyidikan tersangka tidak bisa dinyatakan langsung bersalah, pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka.

Asas praduga tak bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan.

Dalam menangani sebuah kasus prinsip yang digunakan adalah tetap berpegang pada landasan asas praduga tak bersalah (*presumption of*

innocence). Karena hal ini merupakan salah satu sikap menjunjung tinggi dari melindungi harkat dan martabat seseorang. Jadi pidana dijatuhkan setelah melalui proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu *qâdhi*,¹ Jadi dalam tradisi Islam terdakwa tidak akan pernah bisa dijatuh hukuman jika tidak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, yang berdasarkan pada asas mengangkat hukum yang dalam posisi ketidakjelasan.

2. Penghapusan Pidana

Sebab-sebab terhapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam sama dengan sebab-sebab terhapusnya sebab-sebab terhapusnya pertanggungjawaban dalam hukum positif. Dari segi hukumnya, hukum sebab-sebab ini sama, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Hukum Islam dan hukum Positif sama-sama memberikan pengampunan bagi orang yang gila, tetapi tetap menganggap perbuatan itu sebagai tindak pidana.

Alasan tidak adanya pertanggungjawaban pidana atas orang gila adalah karena orang gila kehilangan kesadaran dan tidak mempunyai pilihan untuk berbuat (*ikhtiyār*), juga karena adanya pertanggungjawaban menuntut adanya kesalahan, sedangkan tidak ada kesalahan tanpa adanya kehendak dari si pelaku.

Dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung

¹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 389

jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”. Maksud dari pasal tersebut dapat dikatakan jika seseorang karena akalny cacat atau sakit tidak dapat dikenakan hukuman. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dipidanakan karena orang tersebut dianggap tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sedangkan alasan para fuqaha adalah karena tidak ada syarat untuk penjatuhan hukuman, yaitu taklif. Dalam pasal 247 Undang-undang Hukum Acara Pidana Mesir disebutkan :

إِذَا كَانَ الْمُتَّهَمُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الدَّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ بِسَبَبِ عَاهَةٍ فِي عَقْلِهِ فَلَا يُحَاكَمُ حَتَّى يُحَاكَمَ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ مِنَ الرُّشْدِ مَا يَكْفِي الدَّفَاعَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِذَا اتَّضَحَ عَجْزُهُ عَنِ الدَّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ وَجَبَ إِيقَافُ مُحَاكَمَتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَتَّقَدِّمِ.

“Apabila tersangka tidak sanggup membela diri karena ada cacat pada akalny maka ia tidak boleh diadili sampai kecerdasanny kembali kepada kondisi yang cukup untuk membela diri. Apabila ternyata dengan jelas ketidak mampuanny untuk membela diri di depan pengadilan maka pemeriksaan terhadap dirinyaharus dihentikan, sesuai dengan alasan tersebut diatas”²

B. Perbedaan dalam Pertanggung Jawaban Tersangka yang Diduga Mengidap

Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Penghentian Perkara Pidana

Seorang tersangka statusnya bisa berubah bila terbukti bersalah, untuk menilai salah atau benarnya tersangka harus melalui pembuktian yang dilakukan penyidik, penyidik didalam peradilan Islam adalah qâdhi, Jika

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 131

seseorang telah mengaku telah melakukan suatu tindakan kriminal di pengadilan maka qâdhi tidak serta merta menerima pengakuan itu hingga ia yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari kesadaran orang tersebut.

Selain itu harus ada saksi, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi, yakni berdasarkan pengindraanya secara langsung pada peristiwa tersebut, memang Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi dasar dalam pengadilan. Didalam hukum acara peradilan Islam penyidikan dilakukan oleh qâdhi secara langsung, yang terperkara dihadapkan langsung antara tergugat dan penuduh, disini mereka diberikan keleluasan untuk memberikan argumen penguat pembenaran mereka, tertuduh/tersangka diberikan kesempatan membawa saksi dan barang bukti penguat pernyataan kalau dirinya tidak bersalah, sedangkan penuduh diberikan kesempatan yang sama agar dapat membuktikan bahwa tuduhannya benar dan bukan fitnah.

Disini qâdhi akan menilai langsung dan memberikan putusan apakah tersangka bersalah atau tidak, dengan menilai hasil pembuktian yang diberikan oleh kedua terperkara. Tetapi setiap putusan harus berdasarkan pengetahuan dan kebenaran yang ada.

Berbeda dengan hukum pidana Islam hukum pidana positif penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh polisi. Karena dalam hukum pidana positif, polisi mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan

secara terus menerus karena banyaknya kasus lain yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, tidak adanya reaksi yang menolak atau mengecam dikeluarkannya tersangka dengan Surat Perintah Pembantaran membuat pihak kepolisian merasa telah mengeluarkan kebijakan yang tepat. Walaupun sebenarnya dikeluarkannya Surat Pembantaran ini bertentangan dengan isi Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan hakim.

Polisi menyadari sepenuhnya bahwa sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus yang masuk atau diterima oleh pihak kepolisian, kecuali berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut terbukti memenuhi rumusan pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai Penghentian Penyidikan. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- tidak terdapat cukup bukti atau
- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
- penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Akan tetapi kesulitan pihak penyidik dalam memeriksa tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, membuat banyak penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa. Hal ini didukung oleh ketidak bersediaan penuntut umum untuk meneruskan kasus dengan tersangka yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab, dan disertai oleh ijin yang diberikan oleh pihak pengadilan secara tidak langsung untuk tidak melanjutkan kasus dengan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab ke meja pengadilan. Salah seorang hakim berpendapat bahwa apabila dalam proses penyidikan dapat dibuktikan bahwa tersangka memiliki gangguan jiwa maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus tersebut. Akan tetapi lain halnya dengan tersangka yang sadar saat melakukan perbuatannya yang merupakan tindak pidana, dan baru mengalami gangguan jiwa ketika dalam masa penahanan. Untuk kasus seperti ini penyidik harus tetap melanjutkan proses penyidikan hingga ke tahap selanjutnya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka dan korban, karena dalam proses pelimpahan perkara dengan kasus yang dianggap kecil, penuntut umum seringkali menolak berkas perkara. Ditambah lagi pihak Pengadilan Negeri menganggap bahwa kepolisian berhak untuk menghentikan proses kasus dengan tersangka pelaku tindak

pidana yang terbukti memiliki gangguan jiwa, dengan hanya menyerahkan surat keterangan pemeriksaan jiwa tersangka dalam berkas penghentian penyidikan.

Sehingga dalam menghadapi kasus tersangka yang telah terbukti memiliki gangguan jiwa, Polisi menggunakan Surat Perintah Pembantaran untuk menghentikan kasus tersebut sementara hingga tersangka sembuh. Akan tetapi hampir seluruh kasus tersangka yang memiliki gangguan jiwa dan dibantarkan kepada keluarganya tidak dilanjutkan kembali. Karena penanganan yang seringkali tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maka penanganan kasus tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab seringkali tidak termonitor.